



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG
KEMITRAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2162/UN10/KS.01.03/2024
Nomor : 421/1818/CABDISDIK-WIL XIV/VII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (09-07-2024), bertempat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Propinsi Sumatera Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Yaredi Waruwu, S.S., M.S. : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Ujung No.118/E-S, Ombolata Ulu, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22812 dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Penius Ndraha, M.M. : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Jalan Saonigeho No. 22 Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan 22865, bertindak untuk dan atas Nama Kasi Ketenagaan SMA/PK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**". **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias, Nomor: 2162/UN10/KS.01.03/2024 dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Propinsi Sumatera Utara, Nomor: 421/1820/CABDISDIK-WIL XIV/VII/2024 pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk membantu Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian; dan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik kedua belah pihak
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan bermusyawarah terhadap hak dan kewajiban sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerja sama untuk kemitraan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Propinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias selama 5 (lima tahun);

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Pejanjian Kerja sama ini akan diatur oleh masing – masing Para **PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Medan untuk diselesaikan menurut peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP Universitas Nias



Dr. Yaredi Waruwa, S.S., M.S.
NIDN. 0120047908

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIV Propinsi Sumatera
Utara



Penius Ndraha, M.M.
NIP. 198009102010011029